

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu proses yang logis dalam upaya untuk mencapai titik akhir dalam penelitian, penemuan, pengetahuan, serta pemahaman terkait dengan tujuan utama. Penelitian merupakan sebuah upaya pencarian dalam menemukan atau menjawab suatu masalah. Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, prinsip-prinsip hukum dan pemikiran tertentu yang tujuannya untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.

A. Sumber dan Jenis Data

1. Bahan Hukum Primer.

Data primer adalah data yang di peroleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan pernyataan lisan (wawancara) maupun dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis.¹

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang hukum Pidana
- c. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI
- d. Undang-Undang tentang Narkotika UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Bahan Hukum Sekunder.

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan, buku-buku, dan artikel yang ada

hubungannya dengan masalah yang akan di teiti dalam penelitian proposal ini,² UU NO. 35, LN. 2009/NO.143, TLN. NO. 5062, LL SETNEG : 96 HLM

3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder hukum yang terdiri dari literatur, kamus, internet, surat, dan lain-lain yang

72 ¹Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum.*, Universitas Indonesia, Press, Jakarta, Hal

² Ibid, hlm.73

berhubungan dengan peran kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak yang dianggap Relevan dengan permasalahan mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Kasat Narkoba Polres Metro,	1 orang
2. Kaurmin Narkoba Polres Metro	1 orang
<u>3. Tsk Tindak Pidana Narkoba Polres Metro</u>	<u>1 orang</u>
Jumlah	3 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berguna untuk memperoleh data-data dapat dilihat sebagai berikut:

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Bertujuan untuk mengumpulkan data yang bersifat primer guna mendapatkan keterangan dari responden dan menggunakan metode wawancara. Teknik ini dilakukan wawancara terhadap para pihak yang berkaitan dan berkompeten dengan objek penelitian serta meminta data dengan pihak terkait. Wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara terstruktur, yaitu penulisan menggunakan pedoman kerja yang telah disiapkan sebelumnya sehingga tidak menyimpang dari apa yang telah ada ketetapannya.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Artinya peneliti berpedoman pada buku-buku yang berkaitan dan berhubungan langsung dengan materi pembahasan.

1 Pengelolaan data

Tahapan pengelolaan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data yang dipilih sesuai dengan permasalahan yang di teliti.
- b. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematika, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpresentasi data.

E . Analisis Data

Tahapan analisis data ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggunakan cara mendeskriptifkan dalam bentuk menguraikan secara keseluruhan agar mudah dimengerti serta dapat menginterpretasikan dan menyimpulkan permasalahan penelitian guna menjawab rumusan masalah yang teliti.